


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA GEDANGAN**

**PERATURAN DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02.. TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2013**



DESA GEDANGAN

2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA GEDANGAN**

PERATURAN DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR02.....TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA GEDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEDANGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Gedangan Nomor 04 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa.

Memperhatikan : *Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA GEDANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 783.650.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 783.650.000,00
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 620.650.000,00
2) Tidak Langsung	Rp. 163.000.000,00
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 783.650.000,00
2) Pengeluaran	Rp. 783.650.000,00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedangan
Pada tanggal 15 Maret 2013



Lampiran Peraturan Desa Gedangan Kec. Maduran
Kab. Lamongan

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 20 Februari 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Gedangan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	83.850.000	86.360.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	22.800.000	24.500.000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	4.500.000	4.750.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa (Kopwan)	3.500.000,00	3.750.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	8.500.000,00	9.500.000	
1.1.1.4	PUAP	6.300.000,00	6.500.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	15.100.000	15.600.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	5.500.000	5.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Kades	4.800.000	4.800.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	800.000	800.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Desa Lainnya	4.000.000	4.500.000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	20.700.000	20.500.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	2.000.000,00	5.500.000,00	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros	6.000.000,00	2.500.000,00	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	2.500.000,00	4.000.000,00	
1.1.3.4	Swadaya Sawah	5.000.000	6.000.000	
	Swadaya Sawah Tegal	5.000.000	2.500.000	
	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	11.000.000	9.000.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	11.000.000	9.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	14.250.000	16.750.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.000.000	1.250.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	9.000.000	9.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	400.000	1.500.000	
1.1.5.4	Prosentase Pompanisasi	2.500.000	2.500.000	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	1.000.000	1.250.000	
1.1.5.6	Izin Keramaian	350.000	750.000	
	Hasil Infaq Shodaqoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak	2.100.000	2.165.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten		2.165.000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	2.100.000		
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.500.000	112.100.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	11.000.000	11.000.000	
1.4.3	PAK Kabupaten	25.000.000	60.000.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan desa lainnya	270.950.000	517.500.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	250.000,00	262.000.000,00	
1.5.1.1	Paving (PNPM)	118.000.000,00	250.000.000,00	
1.5.1.2	PNPM	150.000.000,00	12.000.000,00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	100.000.000,00	200.000.000,00	
1.5.2.1	Pembangunan pasar desa (BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	100.000.000,00	200.000.000,00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47.650.000	50.700.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000	10.200.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa (2 Perangkat)	30.000.000	15.600.000	
1.5.3.3	TPBPD	3.650.000	4.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Puma Bhakti Kepala Desa / Puma Bakti BPD	3.000.000	9.500.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		
1.5.3.9	Pembangunan Jalan / Jembatan / orainase			
1.5.3.10	Bantuan uang duka Kepala Desa		1.000.000,00	
1.5.3.11	Bantuan uang duka Sekdes		750.000,00	
1.5.3.12	Bantuan uang duka Perangkat desa lainnya		1.000.000,00	
1.5.3.13	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000,00	
1.5.3.14	Bantuan Pembentukan BPD		500.000,00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya:		4.800.000,00	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.6	Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.2.1				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000,00		
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	458.900.000	783.650.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	337.000.000	620.650.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	8.000.000	17.400.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemunggut PBB	2.250.000	2.165.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500.000	750.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas RT/RW	2.000.000	1.750.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	1.500.000	6.000.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1.750.000	2.250.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa		4.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	238.450.000	598.000.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000	16.500.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2.500.000	3.500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	4.750.000	5.250.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM		2.000.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi		1.250.000	
2.1.2.1.5	Pengurus PKK	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.1.6	Biaya Rapat		7.500.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	328.200.000		
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4.500.000	4.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	6.000.000	6.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	6.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1.000.000,00	1.000.000	
2.1.2.2.5	Pemabayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	300.000,00	950.000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	400.000,00	1.500.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29.500.000,00	29.500.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material Bansun	11.000.000,00	11.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Dusun Seketi	50.000.000,00	50.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor / Balai Desa	100.000.000,00	200.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Pembayaran Premi Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja Paving PPIP	118.000	250.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	800.000,00	5.250.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer (Printer)	800.000	2.500.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging		1.250.000	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput		1.500.000	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.2	Belanja Tdak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	60.550.000	163.000.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	11.500.000	17.200.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	5.500.000	11.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.000.000	10.200.000,00	
2.2.1.1.2	Puma Bakti Kepala Desa		5.000.000	
2.2.1.1.3	Uang Duka Kepala Desa		1.000.000,00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	5.600.000	6.050.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	4.800.000	4.800.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	800.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			
2.2.1.2.4	Uang Duka Sekdes		750.000	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	34.800.000	25.100.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bangkok Perangkat Desa Lainnya	4.800.000	2.500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	30.000.000	15.600.000	
2.2.1.3.3	Purna Bakti Perangkat / Uang duka		6.000.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5.650.000	11.650.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD/Pembentukan BPD	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.1.4.2	TPBPD/Purna Bakti BPD	3.650.000	4.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah		93.000.000,00	
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	12.500.000,00	13.500.000,00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1.500.000	1.500.000,00	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500.000	500.000,00	
2.2.3.6	Tunjangan Hari Raya	4.000.000	5.000.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	19.500.000	19.500.000,00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	5.500.000,00	5.500.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,00	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000,00	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	500.000	500.000,00	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000,00	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	2.000.000	2.000.000,00	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	500.000,00	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	1.500.000	7.000.000,00	
2.2.4.10	Operasional Pengelola Aset Desa	4.000.000	5.000.000,00	
2.2.5	Belanja tak terduga	29.350.000	60.000.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	25.000.000	35.000.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	4.350.000	25.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	458.900.000	783.650.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	458.900.000,00	783.650.000,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	458.900.000,00	783.650.000,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	458.900.000,00	783.650.000,00	

Ditetapkan di Gedangan
Pada tanggal 16 Maret 2013

KEPALA DESA GEDANGAN
ALI GHURON, S.H

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/ 02 /413.310.4/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEDANGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Gedangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 11/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Gedangan Nomor 04 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gedangan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDANGAN (APBDesa)TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedangan
Pada tanggal 15 Maret 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN
(BPD)**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA GEDANGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDANGAN KEC.
MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 02 / 413.310.1 / 2013

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga belas, bertempat di Balai Desa Gedangan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gedangan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Gedangan mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gedangan menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Gedangan

- 
1. SAEROKIN, S. A. B.
Ketua
 2. Ch. SUKANDAR
Anggota
 3. RUCHIATUN
Anggota
 4. M. AQIBNI SYAIFUDIN
Anggota
 5. MUHAIMIN
Ketua
 6. MUKRONIM
Anggota
 7. SUKAMTO DWI A.
Anggota
 8. RULLY SUGIONO
Anggota
 9. SUMINTO
Anggota